

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan upaya untuk menerobos semua hambatan dan tantangan tentang isu-isu hak asasi manusia. Isu-isu hak asasi manusia yang dimaksud adalah semua hak-hak khusus yang terdapat dalam berbagai instrumen hak-hak asasi, dalam konteks ini hak-hak asasi manusia bersangkutan paut mengenai hubungan antara warga negara dan negaranya, menyangkut kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar khusus dari warga negara, sebagaimana ditentukan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Banyak hak dasar yang diakui dalam konstitusi negara, seperti hak hidup, hak berkumpul dalam perserikatan yang tujuannya tidak merugikan orang lain, hak mengungkapkan gagasan yang tidak memfitnah orang lain, hak memeluk kepercayaan agama, hak atas milik pribadi, hak menuntut keadilan secara hukum, hak atas protes pengadilan yang benar. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum. Artinya, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah satu kriteria pengaturan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari aplikasi hak asasi tersebut. Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk dalam tataran persoalan hukum dan diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa penghormatan terhadap hak asasi, merupakan orientasi bagi pengaturan hak asasi manusia melalui pembentukan hukum yang secara optimal menjamin kehidupan bernegara secara adil dan sesuai dengan martabat manusia.

Semua hak-hak yang dilindungi dalam deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia, telah tercantum atau dapat ditafsirkan menurut ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, bangsa Indonesia melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 melengkapi kekurangan tersebut dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang HAM. Dasar pemikiran dikeluarkannya undangundang ini adalah sebagai berikut.:

- a. Tuhan YME adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya.
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
- c. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).
- d. Manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.
- e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun.
- f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.
- g. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (R. Wiyono, 2013).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia* (Buku Pegangan Kuliah), CV. Indotama Solo, Edisi Pertama Cetakan pertama, Juni 2020, hlm 1-2

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi dan kekerasan.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan –perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia (Roza, 2018: 10). Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam

---

<sup>2</sup> Vina Kartikasari, *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/81/78>, hlm. 6 (diakses pada 11 oktober 2023, pukul 11:30 WIB )

memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013: 197).

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.<sup>3</sup> Muhammad Fachri Said

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan Hukum dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

---

<sup>3</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, (Diakses Pada 11 Oktober 2023, Pukul 12:15)

<https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta untuk menghindari tidak terjadinya salah sasaran dari apa yang hendak ditemukan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis akan menekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pelaksanaan dan urgensi perlindungan hukum terhadap anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada kasus KDRT perspektif HAM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Untuk mengetahui tentang urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan dalam rumah tangga?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana pada

khususnya terkait dengan Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi praktisi yang bergerak di bidang Hukum Pidana dan pembuat ataupun penyelenggara kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

